

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN
DALAM RANGKA MENGENTASKAN KEMISKINAN
DI KOTA PALEMBANG**



*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/ Komprehensif Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

**MUHAMMAD FEBRIANSYAH
02011181621015**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : MUHAMMAD FEBRIANSYAH
NIM : 02011181621015
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN DALAM RANGKA
MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KOTA PALEMBANG**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Mengikuti Ujian
Skripsi/ Komprehensif


Indralaya, Mei 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


**Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013**


**H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002**



Mengetahui:
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD FEBRIANSYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621015
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 25 Februari 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2021



Munammad Febriansyah

NIM 02011181621015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Orang yang sukses adalah orang yang mempunyai tekad kuat dan kebesaran hati untuk menerima sebuah kegagalan demi untuk sebuah awal kesuksesan”

“Sedangkan orang yang gagal adalah orang yang pintar, karna terlalu banyak mamperhitungkan kegagalan sebelum dirinya memulai suatu usaha”

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:

- 1) Orang Tuaku**
- 2) Adik-Adikku**
- 3) Orang terkasih**
- 4) Keluargaku Tercinta**
- 5) Teman-temanku**
- 6) Para Sahabat
Seperjuangan**
- 7) Alma Materku**
- 8) Organisasiku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mempermudah penulis dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, serta atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palembang.**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selesaiannya penulisan skripsi ini atas limpahan rahmat yang telah diberikan Allah SWT yang membuat penulis dikelilingi oleh keluarga, kerabat dan teman-teman yang telah memberikan dorongan kepada penulis, sehingga penulis mengucapkan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Amin Allahhuma Amin. Wasalammu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya Mei 2021


Muhammad febianysah
Nim: 02011181621015

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalammualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadiran Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Perlindungan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palembang**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari bsemua pihak. Maka, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Drs. Murzal S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum. yang telah saya anggap sebagai orang tua dan menjadi panutan ketika dikampus karena beliau merupakan selaku Penasehat Akademik, Dosen Pembimbing Utama, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H.Ahmaturrahman, S.H.,M.H. yang saya anggap sebagai orangtua dan menjadi panutan saya ketika dikampus karna beliau juga merupakan dosen pembimbing saya dalam mngerjakan skripsi ini.
8. Ibu Hj. Helmanida.S.H.M.,Hum. Selaku pembimbing akademik yang telah mengajari sipenulis dalam menjadi peribadi yang kuat dan kokoh.
9. Orangtuaku tercinta yang selalu senantiasa mendoakan agar anakmu bisa cepat menyelesaikan skripsi ini dan alhamdulillah anakmu ini sudah menyelesaikan skripsi ini doa, dorongan dan motivasi kalian telah membuat saya bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Adik-adikku yang saya sayangi sri amelia, siti nuraisyah, rahmad riski maulana, yang telah membantu mendoakan kakakmu ini dan selalu mensupport untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Indah Sari dan keluarga orang terkasih yang selalu mengingatkan dan mendorong saya untuk selalu maju dan mengingatkan saya akan tidak mudah

untuk menyerah dalam menghadapi perkuliahan dan yang selalu memberikan saya semangat.

12. Sahabat perjuanganku Gabuters teman-teman yang dari awal kuliah hingga akhir perjalanan kuliah saya wira, davi, bima, irwan, ulik, putri, fitri, yolan.
13. Sahabat karib perjuangan LDF BO RAMAH unsri kak kurnia saleh, kak alan, kak aharis, kak riski, dian, rama, rehan, bang je, pipin, nurul, intan, purba, dea, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
14. Keluarga besar LPM MS FH UNSRI yang memberikan pengetahuan baru dalam meliput berita dikampus yang memberikan kesan tersendiri bagi saya.
15. Sahabat perjuangan perjmotoran laya Palembang aji, bilton, yuda yang sudah menemani perjalanan kuliah saya dari masuk kuliah hingga pulang kuliah.
16. Teman-teman PLKH yang walaupun dipertemukan sebentar tetapi bisa menyatu dalam waktu yang tidak lama aliya, dika, rama, Kartika kak sinta, utari, dian, bastian, deo ika, maudi, fitri jamet, solihun, liza.
17. Teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Indralaya, Mei 2021



Muhammad Febriansyah

NIM 02011181621015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TRIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian	9
F. KerangkaTeori.....	9
1. Teori Perlindungan Hukum.....	9
2. Teori <i>Welfare State</i>	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Jenis dan Sumber Data	13

4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Lokasi Penelitian	15
6. Analisis Data	16
7. Penarikan Kesimpulan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	17
1. Perlindungan Hukum.....	17
2. Bentuk Perlindungan Hukum	19
a. Perlindungan Hukum <i>Preventif</i>	19
b. Perlindungan Hukum <i>Represif</i>	20
3. Tujuan dan Fungsi Perlindungan Hukum.....	21
a. Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	21
b. Kemanfaatan Hukum (<i>Zewweckmassigkeit</i>).....	21
c. Keadilan Hukum (<i>Gerechtigkeit</i>).....	21
d. Jaminan Hukum (<i>Doelmatigkeit</i>).....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Miskin	24
1. Pengertian Kemiskinan.....	24
2. Indikator Kemiskinan	27
3. Bentuk Kemiskinan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Negara Kesejahteraan (<i>welfare state</i>).....	31
1. Pengertian <i>Welfare State</i>	31

2. Konsep <i>Welfare State</i> di Indonesia.....	35
<i>a.</i> Menjaga Ketertiban Masyarakat.....	35
<i>b.</i> Mengatur Kehidupan Masyarakat.....	35
<i>c.</i> Menyelesaikan atau mencegah konflik sengketa.....	35
<i>d.</i> Menegakan keamanan dan ketertiban.....	35
BAB III PEMBAHASAN	38
A. Faktor Penyebab Tingginya Angka Kemiskinan Di Kota Palembang	38
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Di Kota Palembang	56
1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin	56
2. Program Keluarga Harapan (PKH)	66
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).....	67
4. Kartu Prakerja	70
C. Usaha-usaha Yang Dilakukan Oleh Pemkot Palembang Untuk Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palembang.....	72
BAB IV PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi standar tertentu dalam kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan pada kehidupan sehari-hari. Kemiskinan disebabkan oleh adanya pola pemikiran sumberdaya atau pendapatan dari pekerjaan sehari-hari. Salah satunya yang terjadi di kota Palembang. Dari latar belakang tersebut penulis mengangkat judul tentang Perlindungan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palembang. Adapun permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah, (i) apa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di kota Palembang, (ii) apa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin di kota Palembang, dan (iii) usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di kota Palembang. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi tingginya angka kemiskinan di kota Palembang terdiri dari faktor macro, sumberdaya manusia, disparitas akses modal dalam pekerjaan, dengan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kota Palembang berupa, pemberian bantuan hukum, program keluarga harapan hingga program kartu prakerja, selain itu upaya pemerintah kota Palembang dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan pokok dan pengembangan sistem jaminan sosial.

Kata Kunci: Hukum, Masyarakat, Kemiskinan, Perlindungan


Indralaya, Mei 2021

Pembimbing Utama,




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum.
NIP. 198109272008012013

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang paling besar dihadapi oleh setiap negara adalah kemiskinan.¹ Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga satu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar), selain itu kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.²

Pada masyarakat yang sedang berkembang kebanyakan penduduknya berada dalam kemiskinan serta kesengsaraan, maka dari itu kemiskinan tidak sekedar hanya masalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat melainkan juga menjabarkan situasi pendidikan dan kesehatan yang tidak baik, penurunan di bidang

¹Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional, Mewujudkan Amanat Konstitusi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.14.

²Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 20-21.

ilmu pengetahuan dan komunikasi, ketidakmampuan menegakkan hak-hak asaasi manusia dan politik, dan belum terdapatnya kehormatan, kepercayaan dan harga diri.³

Kemiskinan membuat seseorang belum bisa melengkapi keperluan dasar dirinya dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental dan sosial. Dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi manusia akan berimplementasi pada keterlantaran anggota keluarga dan bantuan sosial. Rumah merupakan salah satu keperluan dasar manusia yang tingkat kepentingannya lebih rendah dari sandang dan pangan, dalam konteks penyelenggaraan perumahan yang terdesentralisasi, saat ini belum tersedia sistem penyediaan perumahan di daerah yang tanggap terhadap sebuah perkembangan kebutuhan dan dalam hal ini disebabkan belum berkembangnya pemahaman bahwa perumahan juga merupakan urusan public selain urusan individu.⁴

Disadari atau tidak bahwasanya setiap manusia di dunia ini tidak akan terlepas dari dunia perekonomian karena hal ini merupakan salah satu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya. Ekonomi merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan pada suatu bangsa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menumbuhkan dan memajukan sector ekonomi baik secara formal maupun informal untuk memperhatikan pemerataan pendapatan bagi warga negaranya.

³ Bachtiar Chamsyah, Kemiskinan Sebagai Isu Global, Artikel, <http://www.socialwelfare.fisip.ui.ac.id> diakses pada Sabtu 21 maret, 2020 pada pukul 10.39 WIB

⁴ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islam*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hlm.31.

Perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan pertahanan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Tujuan akhir dari *legal policy* di bidang ekonomi di atas sejalan dengan tujuan negara. Harold J. Laski, sebagaimana dikutip oleh Miriam

Budiarjo, mengungkapkan bahwa tujuan negara adalah untuk menciptakan keadaan di masyarakat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal.⁵ Pemerintah, sebagai bagian dari organisasi negara, yang bijak selalu menjaga fokusnya pada pemenuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana juga dijadikan sebagai tuntutan masyarakat, diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi teknis, yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan disertai dengan stabilitas ekonomi yang mantap.⁶

Tujuan dari sebuah negara sudah dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir dari pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan nilai pancasila yang terdapat didalam Undang-Undang. Mengamalkan pancasila sebagai ideology bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: dengan sila pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau metode kerjanya, dan sila kelima ialah sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.55.

⁶ Budiono, *Ekonomi Indonesia, Mau kemana Kumpulan Esai Ekonomi, Kepustakaan Populer Gramedia*, Jakarta, 2009, hlm.28.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dengan *equality before the law* (persamaan di

hadapan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapat bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan didepan hukum dan dalam hal ini sangat sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Negara kesejahteraan merupakan suatu upaya yang dilakukan sebuah pemerintah agar masyarakat bisa hidup dengan aman dan tanpa memandang sebuah status sosial. Dalam hal ini pemerintah berupaya keras agar kesejahteraan pada suatu negara bisa dinikmati oleh setiap masyarakat agar mendapatkan sebuah kesetaraan hidup yang sama dengan masyarakat lain. Hal ini di ataur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial.

Welfare State merupakan institusi negara dimana kekuasaan yang dimilikinya ditunjukkan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur, serta fakir miskin atau yang sering kita kenal dengan krisis ekonomi

Memastikan setiap warga negaranya mendapatkan hak-haknya tanpa memandang perbedaan status, kelas, ekonomi, dan perbedaan lain.

Guna tetap memagang teguh keadilan sebagai hakikat negara hukum, negara hukum Indonesia telah memasuki era negara hukum sebagai negara yang berkemanusiaan. Moral kemanusiaan dipatok sebagai harga tertinggi yang harus dicapai dalam bernegara hukum. Dalam pandangan Satjipto Rhardjo, negara hukum tidak selesai dibangun hanya dengan memasang sebuah papan nama karena masih sangat banyak yang harus dibereskan seperti halnya kota harus memikirkan bagaimana cara berhukum yang ideal agar negara hukum benar-benar dapat menjadi rumah yang membahagiakan rakyatnya.⁷ Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dengan rumusan mereka yang sangat populer yaitu *The greatest happiness of the greatest number*, mengatakan tujuan hukum adalah untuk memberikan sebuah kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada jumlah yang sebanyak-banyaknya. Negara diadakan bukanlah atas kehendak alam, melainkan atas kehendak rakyat melalui suatu bentuk kontrak yang kemudian dijadikan sebuah dasar negara. Penciptaan negara melalui kontrak itu dimaksudkan untuk membangun kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Pada saat ini di Indonesia, khususnya Kota Palembang masih banyak masyarakat yang kebutuhannya tidak terpenuhi dengan suatu kondisi ekonomi yang memprihatinkan atau yang sering kita sebut dengan kemiskinan. Di dalam sebuah

⁷ Satjipto Rahardjo, *Berhukum dengan Akal Sehat*, Harian Umum Kompas, 19 Desember 2008, hlm.6.

kemiskinan banyak masyarakat yang tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi keterlatar belakang yang mereka tidak kehendaki, sebuah kemiskinan yang terjadi pada kondisi suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri melainkan atas keterbelakangannya sebuah penghasilan dari suatu pekerjaan yang mereka jalani. Sebuah penghasilan dari hasil suatu usaha akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari.

Untuk mengukur suatu kemiskinan di Kota Palembang Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan di pandang sebagai ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi dasar kebutuhan dasar makanan yang di ukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Palembang dari tahun ketahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Untuk mengukur suatu garis kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sebuah sensus guna mengetahui jumlah penduduk yang ada di kota Palembang berdasarkan kecamatan yang berbeda-beda. Jumlah penduduk kota Palembang dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel: Jumlah Presentase Penduduk Miskin Di Kota Palembang Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk miskin
2017	1.623.099	185.033,286	11.40%
2018	1.643.488	179.961,936	10.95%
2019	1.662.893	181.255,337	10.90%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang.

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui jumlah masyarakat miskin di Kota Palembang pada tahun 2017 sebanyak 11.40% dari 1.623.099 jiwa adalah sebesar 185.033,286 masyarakat yang miskin. Pada tahun 2018 sebanyak 10.95% dari 1.643.488 jiwa adalah sebesar 179.961,936 masyarakat yang miskin. Sedangkan tahun 2019 sebanyak 10.90% dari 1.662.893 jiwa adalah sebesar 181.255,337 masyarakat yang miskin.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kota Palembang?

2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Palembang?
3. Usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
Memberikan suatu sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum masyarakat miskin dalam asas *Welfare State* dalam rangka pengentasan kemiskinan di kota Palembang, dan dapat menambah khasanah keilmuan administrasi negara khususnya mengenai pengentasan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran dalam sebuah upaya perlindungan masyarakat miskin dalam asas *welfare state* tentang mengentaskan kemiskinan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya pembahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas dan lebih konkrit, maka ruang lingkup penelitian ini hanya membahas tentang perlindungan hukum masyarakat miskin dalam asas *Welfare State* mengenai mengentaskan kemiskinan di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang, merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penulis.⁸

Adapun landasan teori atau kerangka teori dalam penulisan ini adalah:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat respresif, baik yang secara tertulis maupun

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Aditya Bakti, Jakarta, 2004, hlm.124.

tidak tertulis dalam rangka mengekkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum ini merupakan suatu bentuk perhatian yang diberikan oleh negara kepada rakyat yang mendiami suatu negara agar kehidupan mereka terjamin dengan adanya sebuah perlindungan hukum perlindungan ini sangat berguna baik kelangsungan rakyat yang mendiami sebuah negara agar kehidupan mereka layak dan diakui oleh negara.

2. Teori *Welfare State*

Definisi *Welfare State* dalam *Collin Colbuid English Dictionary*, sebagaimana dikutip Safri Nugraha menyebutkan bahwasanya negara kesejahteraan adalah sebagai suatu sistem pemerintahan yang menyediakan pelayanan sosial secara gratis (bebas biaya) dalam hal ini seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan keuangan bagi warga yang tidak mampu bekerja karena usia lanjut,

⁹ Satjipto, Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.69.

penganguran atau sakit.¹⁰ Dalam negara kesejahteraan ini sebuah pelayanan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sangat berarti untuk bagi rakyat, karena sebuah pelayanan ini merupakan sebuah prosedur atau awal dari sebuah kemajuan pada sebuah negara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berfungsi sebagai suatu alat dan pedoman untuk melakukan sebuah penelitian, sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari kata atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan berupa:

1. Jenis Penelitian

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa jenis, dan pemilihan penelitian tersebut tergantung pada perumusan masalah yang ditentukan dalam penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian

¹⁰ Colin Cobuild English Dictinart, 1997, hlm.1898, dalam Safri Nugraha, *Privattisation of state Enterprises In The Century A step Forwards OR Backwards*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm.1.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta, 2007, hlm.43.

lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.¹²

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yang kemudian dapat dikaji dari beberapa naspek hukum yang berkaitan hubungannya dengan masalah hukum (*legal issue*) yang diteliti pada penelitian ini serta data-data yang ada dilapngan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang- Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta mempelajari semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti agar nantinya memudahkan sipeneliti dalam penelitiannya .¹³

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan secara konseptual adalah sebuah pendekatan yang dilakukan, dimana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dan hal itu dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang diteliti.¹⁴ Dalam hal ini peneliti membangun suatu konsep yaitu dengan

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.15.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.133.

¹⁴ *Ibid.*, hlm.177.

memahami konsep-konsep diskresi yang akan digunakan dalam menjawab suatu permasalahan pada penelitian yang akan dibahas ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara guna mendapatkan keterangan dan jawaban yang akan diteliti agar bisa menjawab dari suatu permasalahan yang terdapat pada tulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melaksanakan studi kepustakaan, disamping itu digunakan juga informasi sebagai penunjang data primer.¹⁵ Selain itu pengertian dari data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.¹⁶ Data sekunder berupa bahan hukum yang bersumber dari:

1. Bahan hukum primer adalah hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)¹⁷, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.52.

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Research, Cetakan ke-4*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm.55.

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 47.

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum agar nantinya dapat mempermudah sipenulis dalam menyelesaikan tulisan ini.¹⁸

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang berhubungan dengan permasalahan berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan internet.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa didalam suatu penelitian pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁰ Untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.195.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 47.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.21.

a. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*). Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengklarifikasi bahan-bahan hukum yang diteliti terhadap buku-buku, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dokumen resmi serta hasil dari penelitian.

b. Studi Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti.²¹ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengumpulan data studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan mengajukan sebuah Tanya jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan sebuah keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian. Selain itu peneliti juga menggunakan atau menyiapkan pertanyaan (kuisisioner) yang berkaitan dengan hal penelitian dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan.

5. Lokasi Penelitian

²¹ Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm.176.

Lokasi atau tempat penelitian pada Dinas Sosial Kota Palembang Jl. Merdeka
Nomor. 2 Palembang South Sumatera 19 Ilir Bukit Kecil Palembang City South

Sumatera 30113. Penentuan lokasi penelitian ini dipilih karena lokasi ini menyediakan sumber data yang diperlukan dalam membahas sebuah penulisan skripsi ini.

6. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis data yang nantinya digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data-data primer dan sekunder²², maksud dari deskriptif tersebut adalah diantaranya meliputi isi dan struktur hukum positif, yang mana suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menentukan isi ataupun makna aturan hukum yang akan dijadikan rujukan didalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini dilakukan atas hasil analisa dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran.²³ Pengambilan kesimpulan selalu didasarkan pada data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Kesimpulan di dasarkan pada data yang dikumpulkan lalu diolah. Pengambilan kesimpulan yang baik akan mencakup 4 (empat) syarat yaitu ringkasan argumentasi, singkat, jelas dan meyakinkan.

²² *Ibid.*, hlm.177.

²³ Zainuddin Ali, *Op., Cit.*, 2010, hlm.121.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anggriani Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, PT. Aditya Bakti, Jakarta
- Arifin Johan, 2009, *Etika Bisnis Islam*, Walisongo Press, Semarang
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Badan Pusat Statistik (BPS), *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2001*, BPS, CV, Nario Sari, 2011
- Budiono, 2009, *Ekonomi Indonesia, Mau kemana Kumpulan Esai Ekonomi, Kepustakaan Populer* Gramedia, Jakarta,
- Colin Cobuild English Dictinart, 1997, 2004, dalam Safiti Nugraha, *Privattisation of state Enterprises In The Century A step Forwards OR Backwards*, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya Cet ke-2, kencana*, Jakarta,
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Marzuki, 1983, *Metodologi Research*, Cetakan ke-4, Bumi Aksara, Jakarta,
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
-----2001 *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Nurul Huda, 2015, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Kencana, Jakarta,
- Ninik Sudarwati, 2009, *Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Kegagalan Penanggulangan Kemiskinan*, Intimedia, Malang

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,

-----2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,

Philipus .M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung

----- 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia-Press, Jakarta,

-----2009, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Nasional, Mewujudkan Amanat Konstitusi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 Tentang Sistem Jaminan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 9)

Peraturan Walikota Palembang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum

C. Jurnal

Rulam Ahmadi, 2012, *“Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pendekatan Modal Manusia”*, **Jurnal Administrasi Publik**, Surabaya, Vol,10, No 2

Erwan Agus Purwanto, 2007, **Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**, *“Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indoneisa”*, Vol 10, No 3

Nunung Nurmawati, **Jurnal Kependudukan Padjadjaran**, *“Kemiskinan Modal Pengukuran Permasalahan Dam Alternatif Kebijakan”*, Januari 2008, Vol 10, No 1

Nur Rohim Yunus, **Jurnal Ilmu stratiah** *“Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara Dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan”*, Vol,3 No 2

Muhammad Zinul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Happy Warsito, Ardian Nugraha, **Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan** *“Perlindungan Hukum Dari Negara Terhadap Masyarakat Fakir Miskin Menurut Konsep Welfare state”*, Vol 5 No2

Internet

Bachtiar Chamsyah, Kemiskinan Sebagai Isu Global, Artikel, <http://www.socialwelfare.fisip.ui.ac.id>

<http://tesishukum.com/pengertian-perlidungan-hukum-menurut-para-ahli>

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum>

Harian Umum

Harian Umum Kompas, 19 Desember 2008